



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1686, 2018

KEMENKUMHAM. Pendaftaran serta Penyampaian
Laporan Kurator dan Pengurus. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN
KURATOR DAN PENGURUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan pengangkatan kurator dan pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan kurator dan pengurus secara elektronik;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan kurator dan pengurus secara elektronik, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pengurus adalah Balai Harta Peninggalan dan/atau orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
3. Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.
4. Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Komite Bersama adalah perwakilan dari Mahkamah Agung, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Organisasi Profesi.

Pasal 2

- (1) Komite Bersama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Komite Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi, tidak terbatas pada:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Organisasi Profesi untuk melaksanakan pelatihan dan melaksanakan ujian Kurator dan Pengurus;
 - b. menyusun dan menetapkan kurikulum pelatihan Kurator dan Pengurus;

- c. menerima laporan pelaksanaan pelatihan Kurator dan Pengurus serta hasil ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi;
 - d. mengevaluasi materi dan pengajar pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - e. mencabut rekomendasi penyelenggaraan pelatihan dan ujian Kurator dan Pengurus; dan
 - f. menerima dan memeriksa pengaduan dari masyarakat yang disampaikan langsung ke Komite Bersama terkait dengan ketidakbenaran pelaporan Kurator dan Pengurus serta meneruskan pengaduan tersebut kepada Organisasi Profesi untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite Bersama memberikan rekomendasi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pelatihan dasar dan ujian kepada setiap Organisasi Profesi yang merupakan anggota Komite Bersama.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
KURATOR DAN PENGURUS

Bagian Kesatu
Syarat Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Pasal 3

Untuk dapat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
- c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai:
 - 1. advokat;
 - 2. akuntan publik;
 - 3. mediator;
 - 4. konsultan hak kekayaan intelektual;
 - 5. konsultan hukum pasar modal; dan
 - 6. arbiter;
- f. advokat dan/atau akuntan publik yang pernah terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- g. telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- j. bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit; dan
- k. bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Pendaftaran
Kurator dan Pengurus

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Selain mengisi permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon